



**PENETAPAN**

Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg..

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Helmi Bin Tamrin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun I RT.005 RW. 001 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

Idawati Binti Harun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT.005 RW. 001 Kamp Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para pemohon tertanggal 2 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Register Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 2 Juli 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melakukan akad nikah pada tanggal 15 April 2001 sesuai syariat islam, dengan wali nikah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama Umar Arif (alm), dengan mas kawin membaca Surat

Hal.1 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Ikhlash sebanyak 60 kali dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ari Rahmat (Alm) dan ayah kandung Pemohon I bernama Tamrin;
2. Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon I berstatus Jelaka serta Pemohon II berstatus Perawan;
  3. Bahwa pernikahan para pemohon tidak memperoleh bukti berupa buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gunung Sugih;
  4. Bahwa pernikahan para pemohon tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali Agama Islam;
  6. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
    1. Muhammad Herlanda, umur 15 tahun;
    2. Fahri Ramadan, umur 11 tahun;
    3. Helda Nur Aini, umur 6 tahun;
  7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi para pemohon;
  8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah nya pernikahan Pemohon I (Helmi Bin Tamrin) dan Pemohon II (Idawati Binti Harun) yang dilaksanakan pada tanggal 15 april 2001, dirumah orang tua Pemohon I di Dusun I Rt.005 Rw.001 Kamp. Bumi ratu Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal.2 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah bukanlah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama Amir bin Harun karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mewakili wali nikah mengucapkan ijab karena wali nikah Pemohon II berwakil kepadanya;
- Bahwa para pemohon mengubah pada nama saksi nikah yang kedua yang tertulis Tamrin diubah menjadi Zulkifli;
- Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat karena masyarakat di kampung para pemohon masih biasa menikah tanpa tercatat;
- Bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat pengkatan Pemohon I menjadi ASN;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-165/kua.08.02.04/PW.01/06/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Juni 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmi Bin Tamrin Nomor 1802140607740002 tanggal 1 Juni 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idawati Binti Harun Nomor : 1802146004770002 tanggal 1 Juni 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802140804120010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 September 2012, telah

Hal.3 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda

P.4;

## B. Saksi:

1. Tamrin bin Abas, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I RT01 RW 05 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
  - Bahwa para pemohon menikah kurang lebih 17 tahun lalu di rumah saksi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak Pemohon II bernama Amir. Saat itu ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Ali Rahmat dan satu lagi saksi dari pihak Pemohon II, saksi tidak ingat lagi, namun saksi tersebut ada;
  - Bahwa kedua saksi beragama Islam;
  - Bahwa ijab qabul diucapkan oleh penghulu nikah bernama Umar Ali karena wali nikah berwakil kepadanya, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar yang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat lagi bentuk maharnya;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa para pemohon adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah;
  - Bahwa keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;

Hal.4 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
  - Bahwa para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena kebiasaan warga di kampung saksi untuk tidak mencatatkan pernikahannya dan penghulu nikah juga tidak mengarahkan untuk mencatatkan pernikahan;
  - Bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan mereka sebagai syarat pengangkatan ASN bagi Pemohon I dan mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon;
2. Amir bin Harus, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan petani, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT02 RW01 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon, saat itu saksi adalah wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa para pemohon menikah pada tahun 2001 di rumah orang tua Pemohon I di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
  - Bahwa saksi menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Zulkifli dan Ali Rahmat dengan ijab diwakilkan kepada penghulu nikah, sedangkan qabul diterima sendiri Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa bacaan surat al-Ikhlas sebanyak 60 kali yang dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal.5 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena kebiasaan warga saat itu untuk tidak mencatatkan pernikahannya, bahkan sampai sekarang masih banyak warga yang belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan mereka sebagai syarat pengangkatan ASN dan mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pemohon agar pernikahan para pemohon yang tidak dicatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal tersebut, perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 pasal tersebut mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum, karenanya agar perkawinan para pemohon dapat disahkan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Hal.6 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena para pemohon tidak mengetahui aturan pencatatan nikah, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih yang menerangkan pernikahan para pemohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah

Hal.7 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.1 sebagaimana dipertimbangkan di atas, hanya menunjukkan bahwa catatan pernikahan para pemohon tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dimana seharusnya pernikahan para pemohon dicatatkan saat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1974 dan Pemohon II lahir tahun 1977 dan berdasarkan ketiga bukti tersebut, telah ternyata para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya dan hal tersebut juga menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon telah menerangkan pada pokoknya saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah para pemohon yang dilakukan

Hal.8 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pernikahan para pemohon tidak dicatatkan karena di kampung para pemohon masih umum pernikahan tidak tercatat, bahkan kedua saksi nikah juga belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa para pemohon berstatus lajang dan pemohon II tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan dan para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat untuk syarat pengangkatan ASN dan pembuatan akta lahir anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta di persidangan selain dalil tentang tanggal pernikahan karena kedua saksi tidak mengingat lagi tanggal tepatnya pernikahan para pemohon, namun oleh karena kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut, karenanya pernikahan para pemohon benar terjadi dan ketidakingatan para saksi tentang hal tersebut wajar karena lampainya waktu pernikahan tersebut, karenanya tanggal pernikahan para pemohon tersebut dapat disesuaikan dengan dalil permohonan para pemohon yaitu tanggal 15 April 2001 dan fakta-fakta lainnya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab qabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam

Hal.9 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun dan para pemohon menikah di bulan April 2001, sedangkan Pemohon I lahir di tahun 1974 dan Pemohon II lahir tahun 1977, karenanya Pemohon I berumur 27 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun saat menikah, karenanya para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata kakak Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah karena wali nasab yang lebih dekat telah meninggal dunia, karenanya kakak Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.10 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon karena ketidaktahuan para pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah karena masih lazim dilakukan oleh masyarakat saat itu, hal mana menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan nikah bukan karena kesengajaan, namun ketidaktahuan, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anaknya, alasan mana juga tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2001 di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Hal.11 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Bumi Ratu Nuban, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Helmi bin Tamrin) dengan Pemohon II (Idawati binti Harun) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2001 di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (Dua ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Drs.Aripin,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan

Hal.12 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Humaidah

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hal.13 dari 13 Pen. No. 0037/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)